



PUTUSAN
Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara Gugatan Sederhana pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) berdasarkan Surat Tugas tertanggal 10 September 2020, diwakili oleh **Deni Trias Putra**, Jabatan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi dan **Dedi Halomoan. R.**, Jabatan Anggota Tim Likuidasi, keduanya beralamat di Jalan Merapi Raya No. 02 RT.003 RW.001 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Mukmin, lahir Seginim, 10 November 1973, tempat kediaman di Jl. Teratai Indah Rt. 03 Rw. 01 Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah mempelajari berkas perkara;
- telah mendengar keterangan kedua belah berperkara dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 September 2020, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 24 September 2020, Register Perkara Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PA.Bn., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, telah mengikat diri dalam suatu perjanjian Pembiayaan Murabaha Nomor 01008859/MBA/BPRS-SAFIR/II/2017;

hal 1 dari 17 halaman Putusan PA Bengkulu No. 19/Pdt.G.S/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perjanjian tersebut di atas Tergugat telah diberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp.50.000.000,. (lima puluh juta rupiah) dengan kewajiban membayar marginnya Rp.32.400.000,. (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
3. Bahwa terhadap pinjaman tersebut di atas telah diterima Tergugat;
4. Bahwa pembiayaan murabaha tersebut di atas untuk / dalam jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal 17 Februari 2017 dan berakhir pada tanggal 17 Februari 2020;
5. Bahwa untuk jaminan pembiayaan Murabaha tersebut Tergugat telah memberikan jaminan berupa sebidang tanah beserta bangunan dan segala sesuatu yang ada di atasnya sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 03925 a.n Mukmin yang terletak di Desa atau Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu;
6. Bahwa fasilitas kredit angsuran yang diterima Tergugat mengalami kemacetan, akan tetapi Tergugat belum membayar seluruh hutangnya tersebut sehingga dengan demikian sesuai dengan perjanjian murabaha Tergugat cukup alasan dinyatakan Wanprestasi;
7. Bahwa dengan adanya tindakan wanprestasi tersebut Penggugat telah dirugikan karenanya yang apabila dihitung sebagai berikut:

Sisa Hutang Pokok	: Rp. 40.874.300,-
Sisa Hutang Margin	: Rp. 18.636.700,-
Denda Tungakan	: Rp. 4.004.000,-
Biaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	: Rp. 1.000.000,-
	: Rp. 64.515.000,-

8. Bahwa Penggugat telah berkali-kali mengingatkan dan menegur Tergugat agar segera menyelesaikan semua kewajibannya, akan tetapi tidak pernah ada tanggapan yang serius dari Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 yang telah tertulis di Akad Murabaha yang telah disepakati bersama, maka kami mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk berkenan membantu dalam dalam proses penyelesaiannya;

Berdasarkan alasan-alasan di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu berkenan untuk dapat memeriksa dan memutuskan:

hal 2 dari 17 halaman Putusan PA Bengkulu No. 19/Pdt.G.S/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.64.515.000,- (enam puluh empat juta lima ratus lima belas ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

SUBSIDAIR

- Memohon Putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan, Hakim sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat sudah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat membuat Perjanjian Pembiayaan Murabaha dengan PT. BPRS Safir Bengkulu No. Akad 01008859/MBA/BPRS-SAFIR/II/2017;
2. Bahwa benar, Tergugat sudah menerima pembiayaan sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dari BPRS Safir Bengkulu dengan kewajiban mengembalikan utang kepada Bank Safir, yaitu utang pokok sejumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ditambah dengan keuntungan bank (margin) sejumlah Rp.32.400.000.- (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp.82.400.000.- (delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
3. Bahwa benar Tergugat mengagunkan (menjaminkan) Tanah milik Tergugat dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03925 atas nama Mukmin yang terletak di Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu;
4. Bahwa benar jangka pengembalian utang kepada Bank Safir selama 36 (tiga puluh enam) bulan dimulai dari bulan Maret 2017 s.d bulan Februari 2020 dengan cicilan perbulan sejumlah Rp.2.288.900.- (dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);

hal 3 dari 17 halaman Putusan PA Bengkulu No. 19/Pdt.G.S/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar utang Tergugat kepada Bank Safir belum lunas karena pada bulan Januari 2019, Bank Safir tidak lagi beroperasi karena dicabut izin operasioanlnya;
6. Bahwa benar, pada saat dicabutnya izin PT. BPRS Safir Tergugat masih memiliki kewajiban sebesar Rp.40.874.300.- (empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus rupiah) sisa utang pokok dan Rp.18.636.700.- (delapan belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) sisa utang margin;
7. Bahwa benar, Tergugat sudah menerima teguran dari pihak Tim Likuidasi Bank Safir untuk melunasi utang Tergugat tersebut;
8. Bahwa Tergugat bersedia melunasi semua utang Tergugat tersebut, namun Tergugat minta waktu yang cukup untuk melunasinya, karena Tergugat tidak punya uang untuk melunasi semuanya utang tersebut dalam waktu dekat;

Bahwa untuk mengukuhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berikut ini:

1. Fotokopi Akad Murabahah Nomor 01008859/MBA/BPRS-SAFIR/II/2017, tanggal 17 Februari 2017, bukti tersebut sudah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos serta cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Himbauan Penyelesaian Pembiayaan di PT. BPRS Safir Bengkulu Nomor 1135/TL/BPRS-SB/DL/II/2019, tanggal 18 Februari 2019, bukti tersebut sudah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos serta cocok dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Surat Peringatan Ke-1 tentang Penyelesaian Pembiayaan di PT. BPRS Safir Bengkulu, Nomor 2492/TL/BPRS-SB/PBY/DL/III/2019, tanggal 27 Maret 2019, bukti tersebut sudah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos serta cocok dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Peringatan Ke-2 tentang Penyelesaian Pembiayaan di PT. BPRS Safir Bengkulu, Nomor 4931/TL/BPRS-SB/PBY/DL/IV/2019, tanggal 3 Mei 2019, bukti tersebut sudah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos serta cocok dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Surat Peringatan Ke-3 tentang Penyelesaian Pembiayaan di PT. BPRS Safir Bengkulu, Nomor 6734/TL/BPRS-SB/PBY/DL/VII/2019, tanggal

hal 4 dari 17 halaman Putusan PA Bengkulu No. 19/Pdt.G.S/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Juli 2019, bukti tersebut sudah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos serta cocok dengan aslinya (P.5);

6. Asli Tabel Rincian Pembayaran Fasilitas Murabahah atas nama Mukmin No. Akad 01008859, tanggal 10 September 2020 yang dikeluarkan oleh Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu, bukti tersebut sudah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos. (P.6);
7. Asli Daftar Rincian Mutasi Transaksi atas nama Mukmin, bukti tersebut sudah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos. (P.7);
8. Asli Rincian Hutang Debitur atas nama Mukmin, tanggal 10 September 2020, yang dikeluarkan oleh Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu, bukti tersebut sudah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos. (P.8);
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03925, tanggal penerbitan 15 April 2016 atas nama Mukmin, bukti tersebut sudah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos serta cocok dengan aslinya (P.9);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hakim sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di antara Penggugat selaku Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu dalam hal ini diwakili oleh Deddy Halomoan R selaku Anggota Tim Likuidasi dan Deni Trias Putra selaku Tenaga Pendukung Likuidasi dengan Surat Tugas tertanggal 10 September 2020 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Likuidasi PT.BPRS Safir Bengkulu dan berdasarkan ketentuan pasal 10 huruf (g) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No.1/PLPS/2011, tanggal 27 September 2011 tentang Likuidasi Bank dan Surat Tugas tertanggal 10 September 2020 dalam perkara a quo dapat bertindak sebagai subjek hukum yang mempunyai legal standing untuk berperkara selaku Penggugat di

hal 5 dari 17 halaman Putusan PA Bengkulu No. 19/Pdt.G.S/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan, sedangkan Tergugat Mukmin, umur 47 tahun, adalah nasabah PT. BPRS Safir Bengkulu, juga mempunyai legal standing untuk ditarik selaku Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah jo Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka terhadap perkara ini yang nilai gugatannya kurang dari Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), bukan sengketa mengenai tanah, tidak diadili oleh pengadilan khusus, para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu, dan Penggugat sudah melampirkan bukti tertulis yang sudah dilegalisir, dibubuhi meterai 6000 dan cap pos, maka perkara ini termasuk gugatan sederhana yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan petitum angka 1, Penggugat menuntut agar petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, untuk memberikan jawaban terhadap tuntutan Penggugat pada angka 1 ini, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apa-apa saja yang dituntut oleh Penggugat pada petitum gugatan Penggugat selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 2, Penggugat menuntut agar pengadilan menyatakan demi hukum bahwa Tergugat telah Wanprestasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 2 tersebut, Tergugat sudah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat mengakui semua dalil gugatan Penggugat, bahwa benar Tergugat menunggak pembayaran utang kepada Bank Safir lantaran Bank Safir dilikuidasi, dan benar Penggugat sudah memberikan peringatan kepada Tergugat sebanyak 3 kali peringatan, namun Tergugat belum bisa melunasi utang tersebut dan sekarang Tergugat bersedia membayar semua utang tersebut, namun Tergugat minta kepada Bank Safir memberikan waktu yang cukup;

hal 6 dari 17 halaman Putusan PA Bengkulu No. 19/Pdt.G.S/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat sudah melampirkan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 semua alat bukti tersebut sudah dibubuhi materai 6000 dan dicap pos, fotokopi sesuai dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta outentik karena dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat publik, telah sesuai menurut ketentuan pasal 285 R.Bg. dan pasal 2 ayat (1) huruf a dan pasal 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, serta diakui Tergugat, telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai bukti tertulis, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 2 tersebut dimana Penggugat memohon agar Tergugat dinyatakan secara hukum telah wanprestasi, maka dalam hal ini hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan apakah Tergugat sudah melakukan wanprestasi atau ingkar janji, terlebih dahulu hakim mempertimbangkan apakah akad murabahah yang menjadi dasar terjadinya perikatan di antara PT. BPRS Safir Bengkulu yang sekarang berada di bawah Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu selaku Penggugat dengan Tergugat selaku nasabah PT. BPRS Safir Bengkulu, sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pasal 22 s/d. 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah/KHES Jo pasal 1320 KUHPerdato mengatur tentang sahnya suatu akad perjanjian, bahwa sahnya suatu perjanjian/persetujuan harus terpenuhi 4 (empat) syarat sebagai berikut:

- sepakat mengikatkan dirinya,
- cakap untuk membuat perikatan,
- suatu hal tertentu, dan
- suatu sebab yang halal,

Menimbang, bahwa jika ketentuan dan syarat sebagaimana dalam pasal 22 s/d. 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah/KHES Jo pasal 1320 KUHPerdato tersebut dihubungkan dengan bukti (P.1) maka akad perjanjian/persetujuan yang dibuat oleh Penggugat dengan PT. BPRS Safir Bengkulu telah terpenuhi adanya syarat subyektif (yaitu kedua pihak setuju tentang klausul-klausul dalam perjanjian dan dilakukan oleh orang yang sudah dewasa

hal 7 dari 17 halaman Putusan PA Bengkulu No. 19/Pdt.G.S/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sehat pikirannya) dan syarat obyektif (yaitu hal yang diperjanjikan sebagai objek yang jelas) untuk terjadinya perbuatan hukum suatu perjanjian/persetujuan, terlebih lagi akad perjanjian tersebut dibuat Penggugat dengan PT. BPRS Safir Bengkulu secara *'an tarodhin minkum*/secara sukarela dari kedua pihak tanpa adanya paksaan dan atau tipu muslihat apapun;

Menimbang, bahwa pengaturan lain tentang prinsip hukum akad perjanjian/kesepakatan yang memenuhi prinsip syari'ah telah tertuang dalam Konsideran Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah yang berbunyi sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT, QS. al-Maidah [5]:1 yang berbunyi sebagai berikut:

... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ..."

2. Firman Allah SWT, QS. al-Isra' [17]: 34 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ...

Artinya "... Dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya."

3. Hadits Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi SAW bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: "Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

4. Al-Quran, Surat Al-Baqarah [2], ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

hal 8 dari 17 halaman Putusan PA Bengkulu No. 19/Pdt.G.S/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

5. Al-Quran, Surat An-Nisa' [4], ayat 28:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ

Artinya: "Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela di antaramu..."

6. Pasal 1 angka 25 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;
7. Pasal 20 angka 6 dan Pasal 116 sampai dengan Pasal 124 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
8. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), harus dinyatakan bahwa di antara PT. BPRS Safir Bengkulu dengan Tergugat telah terjadi perbuatan hukum dalam bentuk suatu perjanjian/kesepakatan, kesepakatan itu tidak dapat ditarik kembali kecuali ada kesepakatan kedua belah pihak, atau karena ada alasan yang dibenarkan menurut undang-undang, untuk itu hakim berpendapat sesuai dengan asas *vacta sunservanda* berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara bahwa perjanjian yang dibuat secara sah adalah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, juga sejalan dengan ketentuan Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) bahwa "semua akad yang dibentuk secara sah berlaku sebagai nash syari'ah bagi mereka yang mengadakan akad", dengan demikian harus dinyatakan bahwa akad perjanjian/kesepakatan pembiayaan murabahah tersebut adalah perjanjian sebagaimana persetujuan yang dimaksud menurut pasal 1338 KUHPerdara dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, karena secara hukum tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu terpenuhinya syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 22 s/d Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo Pasal 1320 KUH Perdata, maka
hal 9 dari 17 halaman Putusan PA Bengkulu No. 19/Pdt.G.S/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim berpendapat bahwa perjanjian fasilitas Pembiayaan Akad Murabahah Nomor 01008859/MBA/BPRS-SAFIR/II/2017, tanggal 17 Februari 2017 adalah sah menurut hukum dan mengikat kepada PT. BPRS Safir Bengkulu yang sekarang dikuasai oleh Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu selaku Penggugat dan Tergugat selaku nasabah PT. BPRS Safir Bengkulu, sehingga pihak-pihak yang bersangkutan harus melaksanakan akad perjanjian tersebut dengan i'tikad baik;

Menimbang, bahwa secara normatif kedudukan hukum wanprestasi telah diatur dalam pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah/KHES Jo pasal 1320 KUHPdata, namun demikian sebagaimana tertuang dalam bukti (P.1) pasal 8 tentang Peristiwa Cidera Janji (Wanprestasi), kedua pihak pun telah turut mengatur kedudukan hukum tentang wanprestasi sebagai klausul akad perjanjian fasilitas pembiayaan murabahah yang berisi tentang perbuatan hukum yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan hukum wanprestasi;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan terjadinya wanprestasi, maka secara umum jika terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya perjanjian atau kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Perjanjian tersebut mengatur tentang perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan, kewajiban-kewajiban atau prestasi yang harus dilakukan oleh pihak-pihak secara jelas;
3. Adanya batas waktu yang telah disepakati;
4. Pihak telah melanggar atau tidak melakukan perbuatan atau kewajiban atau tidak melakukan prestasi yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut di atas dan menunjuk bukti (P.1) ternyata Penggugat telah membuktikan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam akad perjanjian pembiayaan Murabahah Nomor 01008859/MBA/BPRS-SAFIR/II/2017, tanggal 17 Februari 2017, dimana dalam pasal 8 akad perjanjian tersebut telah disepakati diatur dan disebutkan tentang perbuatan atau kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan prestasi yang jika tidak dipenuhi oleh

hal 10 dari 17 halaman Putusan PA Bengkulu No. 19/Pdt.G.S/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka pelanggaran terhadap akad perjanjian tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi/cidera janji;

Menimbang, bahwa didalam bukti (P.1) Hakim tidak menemukan adanya klausul yang mengatakan debitur dapat langsung dianggap lalai tanpa memerlukan peringatan/Ingebreke Stelling/teguran/somasi, artinya untuk menyatakan adanya kualifikasi perbuatan wanprestasi dalam akad perjanjian pembiayaan tersebut, maka sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah jo pasal 1238 KUHPerdara, untuk dan terhadap Tergugat harus ada proses pendahuluan berupa peringatan/teguran atau somasi, hal ini sejalan dan telah dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan "apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur", oleh karena itu Hakim berpendapat dengan menunjuk bukti (P.2, P.3, P.4 dan P.5) berupa surat Himbauan Penyelesaian Pembiayaan dan Surat Peringatan/Somasi I, 2 dan 3, Hakim mencatat bahwa Penggugat telah melakukan proses pendahuluan kepada Tergugat dengan memberikan surat Himbauan dan peringatan atau surat teguran/somasi sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) akad perjanjian pembiayaan Murabahah Nomor 01008859/MBA/BPRS-SAFIR/II/2017, tanggal 17 Februari 2017 tersebut dalam klausul pasal 4 memuat ketentuan bahwa angsuran pertama dibayar paling lambat pada tanggal 17 pada bulan Maret 2017 dan berakhir paling lambat tanggal 17 bulan Februari 2020 dengan tenor jangka waktu pembayaran angsuran pembiayaan tersebut selama 36 (tiga puluh enam) bulan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat hanya melaksanakan kewajiban membayar angsuran pembiayaan tersebut selama 7 (tujuh) kali angsuran saja (P.7) dengan total pembayaran sejumlah Rp.9.125.700.- (sembilan juta seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) untuk angsuran pokok dan Rp.13.763.300.- (tiga belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) untuk angsuran margin dengan jumlah keseluruhan Rp.22.889.000.- (dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).- (P.7

hal 11 dari 17 halaman Putusan PA Bengkulu No. 19/Pdt.G.S/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P.8), maka telah terjadi penunggakan dan bahkan sampai perkara ini disidangkan belum ada penyelesaian pelunasan, artinya prestasi bayar Tergugat dari akad perjanjian pembiayaan tersebut hanya sejumlah Rp.22.889.000.- (dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)., sehingga menyisakan tunggakan pembayaran yang totalnya sejumlah Rp.59.511.000.- (lima puluh sembilan juta lima ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat Tergugat hadir dipersidangan atas pertanyaan Hakim Tergugat telah mengakui bahwa benar Tergugat telah menunggak pembayaran angsuran untuk akad perjanjian pembiayaan sebagaimana dipersiapkan Penggugat, dan untuk itu Tergugat menyatakan bahwa Tergugat sedang melakukan negoisasi dengan pihak Bank, dengan demikian Hakim berpendapat berdasarkan pasal 311 R.Bg, bahwa “pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik pengakuan itu dikemukakan secara pribadi, maupun dikemukakan melalui kuasa hukumnya”, oleh karena itu dalil-dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana tercantum dalam klausul akad perjanjian pembiayaan Murabahah bukti (P.1), dan menunjuk bukti (P.2, P.3, P.4 dan P.5), berupa surat Himbauan Pembayaran, Surat Peringatan I s.d 3 kepada Tergugat sebagai akibat karena Tergugat telah lalai melaksanakan kewajiban membayar angsuran terhitung mulai dari angsuran ke VIII dan seterusnya sampai lunas pada angsuran yang ke 36, sedangkan terhadap kelalaiannya tersebut dengan mempedomani ketentuan pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Jo pasal 1238 KUHPdata sebagai proses pendahuluan Tergugat telah mendapat teguran dan surat peringatan dari Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, maka Hakim berpendapat perbuatan Tergugat yang melalaikan kewajiban membayar angsuran sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kali angsuran maka berdasarkan pasal 36 KHES Jo 1234 KUHPdata dinyatakan sebagai perbuatan wanprestasi, yaitu berupa: tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan dan melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, oleh karena itu

hal 12 dari 17 halaman Putusan PA Bengkulu No. 19/Pdt.G.S/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat angka 2 agar Tergugat dinyatakan wanprestasi telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 3 agar Pengadilan Agama menghukum Tergugat untuk melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat sejumlah Rp.64.515.000,-, (enam puluh empat juta lima ratus lima belas ribu rupiah), dengan rincian sebagaimana dijelaskan Penggugat di dalam posita gugatan angka 7 sebagai berikut:

Sisa Hutang Pokok	: Rp. 40.874.300,-
Sisa Hutang Margin	: Rp. 18.636.700,-
Denda Tungakan	: Rp. 4.004.000,-
Biaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	: Rp. 1.000.000,-
	: Rp. 64.515.000,-

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat tersebut ada 4 komponen kerugian Penggugat yaitu sisa hutang pokok, sisa hutang margin, denda tunggakan dan biaya yang dikeluarkan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, untuk itu Hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti (P.1) Tergugat dengan Penggugat secara bersama-sama telah menandatangani akad perjanjian pembiayaan Murabahah Nomor 01008859/MBA/BPRS-SAFIR/II/2017, tanggal 17 Februari 2017, dan setelah Hakim mencermati bukti (P.1) tersebut maka diperoleh data-data berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Akad Murabahah Nomor 01008859/MBA/BPRS-SAFIR/II/2017, tanggal 17 Februari 2017 diketahui bahwa jumlah plafond pembiayaan Murabahah Tergugat yang disetujui adalah sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan margin keuntungan bank sejumlah Rp.32.400.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhannya sejumlah Rp.82.400.000,- (delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), dan dari bukti P.6, P.7 dan P.8 diketahui bahwa prestasi bayar Tergugat dari Akad Murabahah ini hanya sejumlah Rp.22.889.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri dari Pembayaran Pokok Rp.9.125.700,- (sembilan juta seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dan Pembayaran Margin *hal 13 dari 17 halaman Putusan PA Bengkulu No. 19/Pdt.G.S/2020/PA.Bn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.13.763.300.- (tiga belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), maka terdapat selisih kurang bayar sejumlah Rp.59.511.000.- (lima puluh sembilan juta lima ratus sebelas ribu rupiah) yang terdiri dari Pokok Rp.40.874.300.- (empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus rupiah), dan margin Rp.18.636.700.- (delapan belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), sehingga Tergugat masih mempunyai tunggakan akad perjanjian Murabahah kepada Penggugat sejumlah Rp.59.511.000.- (lima puluh sembilan juta lima ratus sebelas ribu rupiah), maka Hakim berpendapat Tergugat harus dihukum untuk membayar lunas akad perjanjian Murabahah kepada Penggugat sejumlah Rp.59.511.000.- (lima puluh sembilan juta lima ratus sebelas ribu rupiah) yang terdiri dari Pokok Rp.40.874.300.- (empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus rupiah), dan margin Rp.18.636.700.- (delapan belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap denda tunggakan sejumlah Rp.4.004.000.- (empat juta empat ribu rupiah), hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Akad Murabahah Nomor 01008859/MBA/BPRS-SAFIR/II/2017, tanggal 17 Februari 2017, ada ketentuan bahwa (1) Denda diberlakukan apabila nasabah melakukan keterlambatan dalam membayar angsuran perbulan melebihi batas waktu toleransi yang ditetapkan bersama, (2) Batas waktu toleransi pembayaran angsuran adalah 3 hari dari mulai tanggal jatuh tempo angsuran perbulan, pengenaan denda yaitu tiga hari setelah tanggal jatuh tempo angsuran perbulan, (3) Besarnya denda yang dikenakan kepada nasabah Rp.114.400.- (seratus empat belas ribu empat ratus rupiah) perbulan dan dihitung secara harian;

Menimbang, bahwa di dalam akad murabahah tersebut sudah disepakati tentang masalah denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah, termasuk besaran jumlah dari denda tersebut, oleh karenanya kesepakatan yang tertulis di dalam akad tersebut menjadi hukum bagi yang membuat kesepakatan di dalam hal ini adalah pihak BPRS Safir selaku Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat sudah melanggar ketentuan tersebut maka kepada Tergugat dibebankan untuk membayar denda yang jumlahnya
hal 14 dari 17 halaman Putusan PA Bengkulu No. 19/Pdt.G.S/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung dari berapa lamanya Tergugat menunggak pembayaran angsuran dikalikan dengan jumlah denda perbulan yang dihitung secara harian;

Menimbang, bahwa dari bukti P.7, diketahui bahwa Tergugat hanya 7 (tujuh) kali membayar angsuran kepada Penggugat sejak bulan September 2018 dan sering menunggak membayar angsuran dan pembayaran angsuran terakhir pada tanggal 24 Agustus 2018, dan berdasarkan bukti P.6, Tergugat sudah menunggak selama 33 bulan, maka denda tunggakan yang harus dibayar oleh Tergugat adalah $33 \text{ bulan} \times \text{Rp.114.400} = 3.775.200.-$ (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah), untuk itu Tergugat dihukum untuk membayar denda tunggakan kepada Penggugat sejumlah Rp.3.775.200.- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut ganti rugi di dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah sejumlah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah), dan terhadap tuntutan Penggugat tersebut Hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 38 huruf (a) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, bahwa Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi membayar ganti rugi, dan ganti rugi yang boleh dituntut adalah sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 1246 KUHPerdara "Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas Penggugat berhak menuntut ganti rugi akibat wanprestasi, dan ganti rugi yang dibolehkan di antaranya adalah biaya yang dikeluarkan oleh kreditur akibat ingkar janji debitur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 bahwa biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh Penggugat adalah biaya meterai sebanyak 9 buah dengan biaya Rp.54.000.- (lima puluh empat ribu rupiah), oleh sebab itu Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp.54.000.- (lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka pembiayaan yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Pengembalian sisa Pembiayaan Pokok : Rp. 40.874.300,-

hal 15 dari 17 halaman Putusan PA Bengkulu No. 19/Pdt.G.S/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembayaran sisa Margin	: Rp. 18.636.700,-
3. Denda Tunggalan	: Rp. 3.775.200,-
4. Ganti Rugi	: Rp. <u>54.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 63.340.200,- (enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal pemenuhan pembayaran pembiayaan akad perjanjian Murabahah Nomor 01008859/MBA/BPRS-SAFIR/II/2017, tanggal 17 Februari 2017 tersebut sudah ada jaminan yang diagunkan oleh Tergugat yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 03925, tanggal penerbitan 15 April 2016 atas nama Mukmin (Tergugat) (bukti P.9), dan berdasarkan pasal 6 akad perjanjian pembiayaan murabahah Nomor 01008859/MBA/BPRS-SAFIR/II/2017, tanggal 17 Februari 2017, Hakim berpendapat penyelesaian, pemenuhan dan pelunasan akad perjanjian pembiayaan Murabahah tersebut dapat diselesaikan Penggugat melalui instrument penyelesaian agunan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg biaya perkara dibebankan kepada Tergugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mempedomani perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas akad pembiayaan murabahah Nomor 01008859/MBA/BPRS-SAFIR/II/2017, tanggal 17 Februari 2017 kepada Penggugat sejumlah Rp.63.340.200.- (enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah), dengan rincian:
 - Pengembalian sisa Pembiayaan Pokok : Rp. 40.874.300,-
 - Pembayaran sisa Margin : Rp. 18.636.700,-
 - Denda Tunggalan : Rp. 3.775.200,-
 - Ganti Rugi : Rp. 54.000,-

hal 16 dari 17 halaman Putusan PA Bengkulu No. 19/Pdt.G.S/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 63.340.200,-

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.396.000.- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh Drs. Bahril, M.H.I. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rita Elviyanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

RITA ELVIYANTI, S.H.

Drs. BAHRIL, M.H.I.

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 255.000,- |
| 4. Biaya PNBP | Rp. 20.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 6. <u>Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 396.000

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

hal 17 dari 17 halaman Putusan PA Bengkulu No. 19/Pdt.G.S/2020/PA.Bn